

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 21 TAHUN 2000**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 13 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa untuk maksud sebagai tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah.

### **Dengan Persetujuan**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah;
- e. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- h. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Ketua Rukun Keluarga yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan yang keanggotaannya dipilih oleh BPD setempat;
- j. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjangkaran dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- k. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- l. Calon yang Berhak Dipilih adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan diajukan oleh Panitia Pemilihan dan ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih oleh BPD;
- m. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa;
- n. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu selama Kepala Desa yang definitif belum ditetapkan;
- o. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;

- p. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- q. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat;
- r. Penyaringan adalah suatu upaya untuk menetapkan atau memilih Bakal Calon Kepala Desa dari hasil penjaringan yang sesuai dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

## **BAB II**

### **HAK MEMILIH DAN DIPILIH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Hak Memilih**

#### **Pasal 2**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan atau telah pernah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **Bagian Kedua**

#### **Hak Dipilih**

#### **Pasal 3**

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

- c. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
  - d. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau apabila berijazah SD/ sederajat, harus prn menjadi Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang;
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan atau telah menikah dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, kecuali Kepala Desa yang berprestasi bisa sampai usia 60 tahun;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - j. Bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat setempat, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa, kecuali bagi Putera Desa;
  - k. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang di tingkat kabupaten;
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, ia akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Bagi Putera Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan, harus nertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

**BAB III**  
**PANITIA PEMILIHAN DAN PENCALONAN KEPALA DESA**

**Bagian Pertama**  
**Panitia Pemilihan**

**Pasal 4**

- (1) BPD untuk melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa harus membentuk Panitia Pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan dibentuk dalam Rapat Pemerintahan Desa;
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota;
  - d. 2 (dua) orang anggota.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditambah sesuai dengan keperluan, dengan ketentuan jumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

**Pasal 5**

Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi Bakal Calon dan apabila menjadi Bakal Calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan jabatan yang harus diisi oleh salah satu anggota BPD atau Perangkat Desa yang lain.

**Pasal 6**

Ketua dan Anggota BPD tidak diperkenankan menjadi Bakal Calon, dan apabila menjadi Bakal Calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD dan jabatan yang lowong harus diisi oleh salah satu anggota BPD sesuai rangking.

### **Pasal 7**

- (1) Apabila Perangkat Desa menjadi Bakal Calon, maka Kepala Desa menunjuk penggantinya dengan persetujuan BPD;
- (2) Apabila Pejabat Kepala Desa menjadi Bakal Calon, maka BPD mengusulkan Pejabat Sementara Kepala Desa kepada Bupati;
- (3) Anggota BPD dan Perangkat Desa tidak diperkenankan menduduki jabatan rangkap.

## **Bagian Kedua Pencalonan Kepala Desa**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa setempat dari calon yang memenuhi syarat;
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap penjaringan, penyaringan, pencalonan dan pemilihan.

### **Pasal 9**

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan Bakal Calon sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3;
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan tata cara penyaringan Bakal Calon setelah penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon sesuai dengan tata cara yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud ayat (2);
- (4) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (3), pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama Bakal Calon hasil penjaringan dengan ketentuan jumlah hasil penyaringan sedikit-dikitnya ditetapkan 2 (dua) orang Bakal Calon

### **Pasal 10**

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 9 melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, menetapkan Bakal Calon yang memenuhi

syarat, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

### **Pasal 11**

(1) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dengan urutan nama berdasarkan huruf abjad;

(2) Berita Acara Penetapan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri :

- a. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon;
- b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah Republik Indonesia;
- c. Surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
- d. Izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- e. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- g. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- h. Daftar riwayat hidup;
- i. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkan;
- k. Pas Foto (hitam putih) ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

## **Pasal 12**

- (1) Calon yang telah ditetapkan, apabila mengundurkan diri secara administratif, dianggap tidak mengundurkan diri dan proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan;
- (2) Apabila Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pemilihan memperoleh suara terbanyak, maka perolehan suara tersebut dianggap batal;
- (3) Atas pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (2), Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Terpilih;
- (4) Apabila semua Calon mengundurkan diri, maka diadakan proses penjarangan kembali.

## **BAB IV**

### **PEMILIHAN CALON**

## **Pasal 13**

- (1) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Calon yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat dapat mengundurkan rapat paling lama 1 (satu) jam dengan ketentuan quorum tetap  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih;
- (3) Apabila setelah diundur 1 (satu) jam pertama, ternyata masih belum mencukupi quorum, maka Pimpinan Rapat menentukan jumlah quorum adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah pemilih;
- (4) Apabila setelah diundur 2 (dua) kali ternyata quorum tetap tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat (3), maka rapat diundur kembali selama 1 (satu) jam dan Pimpinan Rapat menentukan jumlah quorum adalah sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah pemilih;
- (5) Pengunduran waktu Rapat Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam forum rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

#### **Pasal 14**

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil serta demokratis;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar dari Calon yang berhak dipilih di dalam bilik dan memasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) tanda gambar atau lebih yang dicoblos, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah atau batal;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan yang tidak dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, hak pilihnya tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (5) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan yang dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, misalnya karena sakit, maka salah seorang Panitia Pemilihan mendatangi yang bersangkutan dengan disertai 2 (dua) orang saksi dan petugas keamanan.

#### **Pasal 16**

Dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, Calon yang berhak dipilih dapat meninggalkan tempat atau lokasi pemilihan dengan terlebih dahulu menandatangani Berita Acara dan menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dengan seizin Ketua Panitia Pemilihan.

### **BAB V**

### **TANDA GAMBAR**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan pejabat yang berwenang;
  - b. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
  - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - e. Alat pencoblos di dalam bilik suara.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi peserta Pemilu, tanda warna, tanda-tanda/lambang resmi yang diakui atau yang dilarang oleh Pemerintah;
- (3) Tanda gambar Calon yang berhak dipilih diundi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Pasal 18**

Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah hak pilih serta jarak wilayah desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 19**

Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan menutupnya kembali dengan dikunci serta disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;

### **Pasal 20**

- (1) Kartu suara sebelum dicoblos oleh pemilih harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan;
- (2) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan hadir, maka kartu suara dapat ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Pemilihan.

### **Pasal 21**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan kehadiran;
- (2) Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila kartu suara dimaksud dalam keadaan rusak atau cacat, pemilih berhak mengganti dengan kartu suara baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang rusak atau cacat kepada Panitia Pemilihan.

### **Pasal 22**

- (1) Sebelum dilaksanakan pencoblosan, dilakukan perhitungan jumlah kartu suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Setelah pencoblosan, sisa kartu suara dihitung kembali oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan dalam Berita Acara.

### **Pasal 23**

- (1) Pencoblosan kartu suara dilakukan di dalam bilik suara tertutup dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemilih yang masuk dalam bilik suara, bebas menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos kartu suara, dapat meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kartu suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan dalam keadaan terlipat;
- (4) Kartu suara yang keliru sebagaimana dimaksud ayat (3), dicatat dan dimusnahkan oleh Panitia Pemilihan;

- (5) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara tersebut ke dalam kotak suara yang sudah disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.

#### **Pasal 24**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman, teratur, langsung, umum, bebas dan rahasia secara jujur dan adil;
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

#### **Pasal 25**

- (1) Sebelum dan selama pemungutan suara, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- (2) Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

### **BAB VII**

#### **PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA**

#### **Pasal 26**

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan mewajibkan kepada para Calon yang berhak dipilih untuk menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

#### **Pasal 27**

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kartu suara yang masuk dengan disaksikan oleh para saksi dan para pemilih yang hadir;
- (2) Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar kartu suara untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih;
- (3) Panitia Pemilihan membaca nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua yang hadir.

## **Pasal 28**

- (1) Kartu suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. Tidak memakai kartu suara yang ditentukan;
  - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan atau yang menggantikan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) pada kartu suara;
  - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
  - e. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
  - f. Mencoblos tidak tepat pada lingkaran/kotak tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan antara sah atau tidaknya kartu suara, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

## **Pasal 29**

- (1) Panitia Pemilihan setelah perhitungan suara selesai, menyusun, menghitung, menandatangani dan membacakan Berita Acara hasil perhitungan suara;
- (2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan dan BPD saat itu juga;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon terpilih.

## **Pasal 30**

- (1) Calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dari calon-calon yang berhak dipilih lainnya;
- (2) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon terpilih mendapat jumlah suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang;

- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya diikuti oleh Calon terpilih yang jumlah suara yang diperoleh sama banyaknya;
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menentukan Calon terpilih yang akan diangkat menjadi Kepala Desa menjadi kewenangan BPD setelah diuji secara tertulis.

### **Pasal 31**

Ketua Panitia Pemilihan segera mengajukan Calon Terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara pemilihan untuk dibuat Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih sebagai Kepala Desa.

## **BAB VIII**

### **TINDAKAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 32**

- (1) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, maka dikeluarkan dari kepanitiaan oleh BPD;
- (2) Selain tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila dimungkinkan dapat dikenakan aturan Pidana atau Perdat sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

## **BAB IX**

### **PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengesahan**

#### **Pasal 33**

- (1) Berdasarkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Calon Terpilih untuk diangkat/dilantik sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang lama;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku sejak tanggal pelantikan;

- (3) Calon terpilih yang diangkat/dilantik sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberika petikan Keputusan Bupati dimaksud.

## **Bagian Kedua Pengangkatan**

### **Pasal 34**

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan pertama adalah 5 (lima) tahun;
- (2) Kepala Desa yang berprestasi, mempunyai konduite baik dan memenuhi persyaratn dapat dicalonkan untuk dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya berdasarkan rekomendasi BPD;
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh lagi dicalonkan untuk masa jabatan yang ketiga kalinya di desa yang bersangkutan;
- (4) Apabila Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatan, baik pada masa jabatan pertama ataupun kedua kalinya, maka yang bersangkutan tidak bisa dicalonkan untuk masa jabatan berikutnya.

## **Bagian Ketiga Pelantikan**

### **Pasal 35**

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja;
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1);
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atas persetujuan Bupati;
- (4) Usul penundaan dilakukan oleh Bupati.

### **Pasal 36**

- (1) Pada saat hari pelantikan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Desa ygs bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat serta undangan;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## **BAB X**

### **TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 37**

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - c. Membina perekonomian desa;
  - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
  - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
  - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan;

- (2) Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah Pusat melalui Bupati dengan tembusan Camat;
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa atau lembaga lain yang diperuntukkan untuk itu.
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa wajib bertindak dan bersikap adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Kepala Desa yang bertindak dan bersikap tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa setelah melalui teguran dan atau peringatan.

### **Pasal 39**

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama BPD;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan 1 (satu) tahun pada setiap akhir Tahun Anggaran.

### **Pasal 40**

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan disampaikan kembali kepada BPD;

- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap ditolek untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

#### **Pasal 41**

- (1) 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, BPD memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan melaporkan kepada Bupati secara tertulis dengan tembusan kepada Camat;
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD;
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

### **BAB XI**

#### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pemberhentian Sementara**

#### **Pasal 42**

- (1) Kepala Desa yang ditunjuk atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul BPD dapat diberhentikan sementara;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara atau habis masa jabatannya, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati setelah diusulkan oleh BPD.

#### **Pasal 43**

- (1) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum atau putusan pengadilan tingkat pertama, dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti

melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara, serta merehabilitasi namanya.

- (2) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, dan Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan banding belum selesai, BPD dapat mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa dimaksud diberhentikan.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberhentian Kepala Desa**

#### **Pasal 44**

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 97 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. Melalaikan tugas sehingga merugikan negara, daerah dan masyarakat desa.

#### **Pasal 45**

Kepala Desa dikenakan tindakan administratif berupa tegura, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Bupati atas usul BPD, karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf e.

#### **Pasal 46**

Kepala Desa yang meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut dengan alasan apapun, yang dibuat dengan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang dan atau vonis pengadilan dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD.

### **Pasal 47**

- (1) Kepala Desa yg tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit, atau mengalami kecelakaan sampai 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pejabat yang berwenang menunjuk sekretaris desa untuk menjalankan fungsi sebagai Kepala Desa;
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan instansi yang berwenang, Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan fungsinya, maka Bupati asal usul BPD dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Pejabat kepala Desa.

### **Pasal 48**

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 49**

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural atau fungsional;
- b. Sebagai Calon Kepala Desa di desa lain;

### **Pasal 50**

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati dikembalikan ke instansi induknya apabila yang bersangkutan belum memasuki usia pensiun.

## **BAB XII**

### **PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA**

### **Pasal 51**

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD;
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Perangkat Desa yang bersangkutan;
- (3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- (4) Pejabat Kepala Desa tidak perlu dilantik atau disumpah.

### **Pasal 52**

Hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Definitif sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

## **BAB XIII**

### **BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 53**

- (1) Sumber Biaya pemilihan Kepala Desa bisa diperoleh dari :
  - a. Bantuan Pemerintah Daerah;
  - b. Bantuan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan;
  - c. Bantuan atau usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 54**

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan/pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 3 (tiga)

bulan, dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;

(2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup, maka pejabat yang berwenang mengangkat Pejabat Kepala Desa.

#### **Pasal 55**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, menjadi Pedoman bagi Desa untuk melaksanakan Pencalonan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 56**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaan, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 57**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Disahkan di Barabai  
Pada tanggal 23 September 2000

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

ttd

**Drs. H. SAIFUL RASYID**

Diundangkan di Barabai

Pada tanggal 23 September 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

ttd

**Drs. H. ABDUL MADJID**

Pembina Utama Muda

NIP. 010036277

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**TAHUN 2000 NO 21**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 13 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 95, 96, 97 dan 98 menjelaskan mengenai tata cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dilaksanakan dari dan oleh prakarsa masyarakat desa yang bersangkutan, sedangkan Pemerintah Daerah hanya sebagai fasilitator.

Penjabaran lebih lanjut ketentuan diatas diatur oleh Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Desa. Selain itu juga, materi Peraturan Daerah ini sebagian mengadopsi ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 1997 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 1998 sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Hal ini dilakukan karena materi dalam kedua produk hukum Pemerintah Pusat tersebut tidak mencukupi untuk membuat Peraturan Daerah ini.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) huruf j : yang dimaksud dengan Putera Desa adalah seseorang yang dilahirkan di desa yang bersangkutan, kemudian menetap di desa lain, dapat dicalonkan menjadi Kepala Desa dimana ia dilahirkan, apabila dikehendaki oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Dan bagi Putera Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa harus menetap di desa ia terpilih;

Pasal 4 s/d Pasal 33 : Cukup Jelas.

Pasal 34 ayat (2) : Kepala Desa yang berprestasi yaitu apabila Kepala Desa yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aspirasi masyarakat dilihat dari perkembangan desa, pelayanan terhadap masyarakat serta upaya-upaya/prakarsa Kepala Desa, dalam memajukan desa dan mensejahterakan warga desanya berdasarkan penilaian dari BPD, selama masa jabatan 5 (lima) tahun. Kepala Desa yang berprestasi tersebut dapat dipilih kembali untuk periode kedua, walau pun usianya melebihi dari ketentuan (Pasal 3 ayat (1) huruf e) apabila mendapat rekomendasi dari BPD.

Pasal 36 s/d Pasal 58 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 07**